

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee*. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berisifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bandingkan dengan pasal 28 huruf J

UUD45. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soekanto, 2014)

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang

berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

3.4 Penelitian Terdahulu

3.4.1 Rahmawati Azis, Aminuddin Ilmar, Muhadar, Efektifitas Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol. 1 : 86-92, ISSN 2252-7230.

Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 menjadi filter pemberantasan korupsi, kejaksaan RI diharapkan

sebagai ujung tombak terdepan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi dasar atas tugas dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kejaksaan R.I guna memberantas tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan R.I pada umumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada khususnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif empiris yaitu survei lapangan dengan mewawancarai dan memberikan kuisioner kepada para jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menunjukkan efektifitas yang cukup baik, hal tersebut tertuang dalam trend peningkatan penyidikan tindak pidana korupsi dan data penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

3.4.2 A.A.Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia (Suatu Perspektif

Politik Hukum), Jurnal Kertha Wicaksana Volume 21 No. 1, Januari 2017, ISSN 0853-6422.

Fenomena/gejala Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah merambah di berbagai kalangan, baik penyelenggara negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Gejala yang sangat menarik di Indonesia adalah setiap kali ganti rezim/pemimpin, slogan atau issue pemberantasan dan pembasmian KKN senantiasa dijadikan komitmen pokok bagi penguasa yang baru tersebut. Tetapi prakteknya sangat jauh dari harapan atau harapan sangat jauh dari kenyataan. Oleh karena itu korupsi harus dihadapi dengan suatu strategi tertentu dengan pendekatan yang sifatnya holistik, integral dan melibatkan semua komponen bangsa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka strategi pemberantasan korupsi tidak hanya menggunakan pendekatan hukum (hukum pidana/pendekatan penal), tetapi juga dengan pendekatan non penal.

3.4.3 Maswandi, Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/ Juni 2016, ISSN No: 1979 – 8652.

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah hukuman paling berat yang diterapkan untuk kasus-kasus yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti kasus teroris, Narkoba, Makar dan Korupsi, hukuman mati memiliki landasan sebagai mana diatur dalam Pasal 10a jo 1e dari Code Penal. Korupsi kasus hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ancaman hukuman mati bagi pelaku, namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yang berani melanggar pelaku dengan hukuman mati, tapi cukup jelas baik hokum nasional maupun dalam perspektif Islam untuk membenarkan berlakunya hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dan perbuatan kejahatan yang dapat merusak kehidupan bangsa.

3.4.4 Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Law Jurnal Vol. 1 (2), Agustus 2017, ISSN 2580-9059

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah

dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

3.4.5 Ari Mastalia, Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi, Syiar Hukum Vol 15 No 1 (2017), ISSN: 2086-5449, E-ISSN: 2549-6751.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak terhadap kerugian dan perekonomian negara sehingga berakibat buruk pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sanksi pidana telah dijatuhkan kepada pelakunya, akan tetapi sanksi tersebut tidak memberikan efek jera. Munculnya wacana pidana mati sebagai upaya memberikan efek jera dan upaya pencegahan terjadinya korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung pidana mati beralasan bahwa pidana mati perlu diterapkan sebagai upaya melindungi kesejahteraan rakyat. Di pihak lain pidana mati melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji kedudukan dan peran pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode

normatif juridis. Pidana mati sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat sebagai upaya pencegahan. Kedudukan pidana mati menjadi layak untuk diupayakan pelaksanaannya terhadap koruptor sebagai kejahatan terhadap rasa keadilan dan merugikan bagi terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.